



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 96/PDT.G/2023/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

KASWADI MS. DRS, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 01 Mei 1945, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Mutiara No. 40, Pengok YK, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsudin, S.H., M.H. Dan Kawan-Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marsudin, S.H., M.H. & Rekan, dengan alamat kantor di Jalan Lawata No. 92 Mandonga-Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

1. SURIADI.A, beralamat di Jalan Bunga Kamboja No. 95, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SUKRI, beralamat di Jalan Bunga Kamboja No. 95, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. YULIANA ALWI, beralamat di Jalan Bunga Kamboja No. 95, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. ERIK, beralamat di Jalan Bunga Kamboja No. 95, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI, berkedudukan di Jalan H.E.A Mokodompit No. 9, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kdi tertanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Ibrahim Tane, S.H., M.H. Dan Kawan-Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ibrahim Tane, S.H., M.H. & Parners, dengan alamat kantor di Jalan Supu Yusuf Komplek Cempaka Mas No. 6E, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk berdamai melalui proses mediasi dengan menunjuk Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 19 September 2023 kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Penggugat ingin memperbaiki gugatan terkait penambahan pihak yang ditarik dalam gugatan (Pihak Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan pertama dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 271 RV, dengan demikian, menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka Gugatan haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 272 RV);

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 507.000,00 (Lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Putu Novaini Ulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp.	322.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	507.000,00

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)